



PENETAPAN

Nomor 6264/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara itsbat (pengesahan) nikah pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara yang diajukan oleh :

RUSMINI BINTI DASUKI, NIK -, tempat/tanggal lahir Malang, 08 Desember 1963, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Dsn Amdanom tengah RT 10 RW 2 Desa Amadanom Kecamatan Dampit – Kabuapten Malang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya DAVID RIAN TO . SH, Advokat, beralamat di Puri Dampit Permi Blok C -1 No 10 Kelurahan Dampit Kecamatan Dampit – Kabupaten Malang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 Nopember 2021 yang didaftarkan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal 18 Nopember 2021 dengan Nomor 4276/Kuasa/11/2021/PA.Kab.Mlg., selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

SUPIYANINGSIH Binti KARTO, NIK -, tempat/tanggal lahir Malang, 01 April 1971, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di Dsn Ngelak RT 01 RW 12 Keluarahn Dampit – Kec Dampit, selanjutnya disebut sebagai **Termohon I**;

ELINA SUSILAWATI Binti RUDI, NIK -, tempat/tanggal lahir Malang, 09 Oktober 1992, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dsn Amadanom tengah RT 10 RW 02 Desa Amdanom Kecamatan Dampit – Kab Malang, selanjutnya disebut sebagai **Termohon II**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon I dan Termohon II disebut juga sebagai “para Termohon”;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon, para Termohon serta saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 18 Nopember 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan Register Perkara Nomor 6264/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg, tanggal 18 Nopember 2021, telah mengemukakan hal-hal yang telah direvisi tertanggal 09 Desember 2021 sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari jumat kliwon tanggal 19 mei tahun 1961 telah di langsunikan pernikahan siri antara nama , DASUKI dengan LASIATI keduanya berstatus Jejaka dan Perawan , dimana saudara Dasuki berumur: 23 tahun dan saudari Lasiati berumur : 20 tahun , pernikahan di langsunikan dengan wali nikah ayah kandung Lasiati bernama Yontono dan dinikahkan oleh saudara bapak Ahmad Kandang Alm , yang di hadiri oleh saksi nikah adalah Wiyanto dan Jumani, dengan mas kawin berupa uang sebeesar Rp50.00 (lima puluh rupiah) ;
2. Bahwa pernikahan antara Dasuki Alm dengan Lasiati Alm tidak ada pertalian nasab , pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun ketentuan di dalam peraturan perUndang – undangan yang berlaku
3. Bahwa sampai akhir hayatnya orang tua pemohon, DASUKI Alm. Bin SARIP Alm., LASIATI Alm. Binti YONTONO di karuniai 4 (empat) orang anak masing – masing bernama :
 - RUSMINI
 - NANTIONO
 - RUSNOWO

halaman 2 dari 13 halaman, Penetapan Nomor : 6264/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Rianto

4. Bahwa Pemohon atau anak kandungnya tidak pernah menerima kutipan buku nikah, setelah di urus di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dampit Kabupaten Malang pernikahannya tidak tercatat pada Register KUA, bukan di sebabkan karena kesengajaan tetapi di jaman nya tidak memahami pencatatan nikah oleh KUA Kecamatan Dampit, oleh karenanya sebagai dasar hukum Kepengurusan AKTE NIKAH , AKTE LAHIR Dan SURAT KETERANGAN WARIS di butuhkan Pengesahan Nikah ;

5. Bahwa kedua Termohon isbat nikah atas nama SUPIYANINGSIH adalah anak kandung dari adik DASUKI Bin SARIP Alm dan ELINA SUSILAWATI adalah anak kandung dari adik LASIATI Alm di jadikan pihak lawan di dalam perkara ini , kedua Termohon adalah saudara sepupu Pemohon ;

6. Bahwa Pemohon di dalam Permohonan Isbat Nikah di Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Malang di dalam perkara sanggup membayar biaya yang timbul;

Berdasarkan dalil – dalil di atas Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang c.q Majelis hakim yang menerima dan memeriksa perkara ini memutus menetapkan yang amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya
2. Menetapkan SAH Pernikahan orang tua pemohon yakni, **DASUKI bin SARIP dengan LASIATI binti YONTONO** yang di langungkan pada hari jumat kliwon tanggal 19 mei tahun 1961 ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon ;
4. Atau menjatuhkan putusan dan penetapan yang seadil adilnya

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan para Termohon masing-masing telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi, meskipun para pihak hadir dalam persidangan ;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, para Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan dengan permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor 3507054812630002 tanggal 26-10-20112 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Malang, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Pernikahan Belum Tercatat atas nama Dasuki dan Lasiati Nomor B-398/Kua.13.35.27/Pw.01/12/2021 tanggal 01 Desember 2021 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Dampit Kabupaten Malang, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Surat Kematian atas nama Dasuki Nomor 474.3/548/35.07.05.2006/2021 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Amadanom kecamatan Dampit Kabupaten Malang, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Surat Kematian atas nama Lasiati Nomor 474.3/548/35.07.05.2006/2021 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Amadanom kecamatan Dampit Kabupaten Malang, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama :

Saksi I : Yusha Cholil Bactiar bin Saman, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jl. Sidomukti RT 05 RW 07 Desa Wandanpuro Kecamatan Bulualwang Kabuaptan Malang, di depan sidang saksi

halaman 4 dari 13 halaman, Penetapan Nomor : 6264/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan DASUKI dengan LASIATI, karena saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Dasuki dengan Lasiati adalah suami isteri, yang menikah secara syariat Islam pada tanggal 19 Mei 1961, yang dilaksanakan di rumah orang tua Lasiati;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon hadir dipersidangan karena mengajukan permohonan *itsbat* nikah orangtua Pemohon, karena sejak pernikahan tersebut sampai sekarang belum mempunyai buku nikah, sedangkan Pemohon membutuhkan buku nikah tersebut sebagai bukti untuk menjamin kepastian hukumnya guna mengurus administrasi kependudukan;
- Bahwa saksi menerangkan saat pernikahan tersebut dilangsungkan tidak dihadiri PPN KUA Kecamatan Dampit Kabupaten Malang;
- Bahwa saksi mengetahui saat pernikahan berlangsung, ayah Pemohon berstatus jejaka, sedangkan ibu Pemohon berstatus perawan, keduanya beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui antara orangtua Pemohon tidak ada hubungan mahram nasab, semenda maupun sesusuan sedangkan ibu Pemohon tidak dalam pinangan pria lain;
- Bahwa saksi mengetahui yang bertindak sebagai wali nikah adalah Ayah Lasiati (ibu Pemohon) bernama Yontono, beragama Islam dan dalam keadaan sehat;
- Bahwa saksi mengetahui yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Wiyanto dan Jumani, beragama Islam, dan dalam keadaan sehat dan tidak terganggu pendengarannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sendiri ijab kabul dalam akad nikah orangtua Pemohon, karena saat itu masih belum berumur;
- Bahwa saksi mengetahui mahar dalam pernikahan orangtua Pemohon tersebut berupa uang dan sudah dibayarkan secara tunai sesaat setelah akad nikah tersebut dilangsungkan;

halaman 5 dari 13 halaman, Penetapan Nomor : 6264/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui selama berumah tangga sampai orangtua Pemohon meninggal dunia hidup rukun bersama layaknya suami isteri, dan masyarakat juga mengetahuinya dan selama itu Pemohon dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui selama dalam perkawinan orang tua Pemohon tetap beragama Islam dan sampai sekarang belum pernah cerai;

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan saksi tersebut;

Saksi II : Wiyanto bin Karto, umur 85 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Dusun Amdanom Tengah RT 10 RW 2 Desa Amadanom Kecamatan Dampit – Kabuapten Malang, di depan sidang saksi memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Dasuki dengan Lasiati adalah suami isteri, yang menikah secara syariat Islam pada tanggal 19 Mei 1961, yang dilaksanakan dirumah orang tua Lasiati, saat itu saksi ikut menghadiri pernikahan tersebut dan bahkan menjadi saksi nikahnya;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon hadir dipersidangan karena mengajukan permohonan *itsbat* nikah orangtua Pemohon, karena sejak pernikahan tersebut sampai sekarang belum mempunyai buku nikah, sedangkan Pemohon membutuhkan buku nikah tersebut sebagai bukti untuk menjamin kepastian hukumnya guna mengurus administrasi kependudukan;
- Bahwa saksi menerangkan saat pernikahan tersebut berlangsung tidak dihadiri PPN KUA Kecamatan Dampit Kabupaten Malang;
- Bahwa saksi mengetahui saat pernikahan berlangsung, ayah Pemohon berstatus jejaka, sedangkan ibu Pemohon berstatus perawan, keduanya beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui antara orangtua Pemohon tidak ada hubungan mahram nasab, semenda maupun sesusuan sedangkan ibu Pemohon tidak dalam pinangan pria lain;

halaman 6 dari 13 halaman, Penetapan Nomor : 6264/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah Lasiati bernama Yontono, beragama Islam dan dalam keadaan sehat;
- Bahwa saksi bertindak sebagai saksi nikah, disamping Jumani (Alm);
- Bahwa saksi mengetahui bahwa saksi nikah mendengar dan melihat sendiri ijab kabul dalam akad nikah orangtua Pemohon, antara ijab dan kabul dilakukan secara tegas beruntun saat itu juga (tidak berselang waktu);
- Bahwa saksi mengetahui mahar dalam pernikahan orangtua Pemohon tersebut berupa uang sebesar Rp50,00 (lima puluh rupiah) dan sudah dibayarkan secara tunai sesaat setelah akad nikah tersebut dilangsungkan;
- Bahwa saat itu yang menikahkan adalah guru ngaji Ahmad Kandang;
- Bahwa saksi mengetahui selama berumah tangga sampai orangtua Pemohon meninggal dunia hidup rukun bersama layaknya suami isteri, dan masyarakat juga mengetahuinya dan selama itu Pemohon dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui selama dalam perkawinan orang tua Pemohon tetap beragama Islam dan sampai sekarang belum pernah cerai;

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan saksi tersebut serta tidak mengajukan pertanyaan;

Bahwa para Termohon tidak mengajukan bukti baik bukti surat maupun saksi;

Bahwa, selanjutnya Pemohon dan para Termohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini, merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang

halaman 7 dari 13 halaman, Penetapan Nomor : 6264/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009, maka menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang bahwa dalam permohonan Pemohon, domisili Pemohon berada pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, pasal 4 ayat 2 huruf (d) meskipun para pihak hadir tidak diwajibkan mediasi;

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam namun belum tercatat, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan *itsbat nikah* sebagaimana diatur Pasal 7 Ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon memohon pengesahan nikah atas pernikahan orangtuanya yang dalil-dalilnya sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, para Termohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat, dan keterangan dua orang saksi;

Menimbang bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon adalah bukti (P.1, P.2, P.3 dan P.4), semuanya bermeterai cukup dan alat bukti yang foto copy telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti (P.1) tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah,

halaman 8 dari 13 halaman, Penetapan Nomor : 6264/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUHPPerdata dan Pasal 164 HIR;

Menimbang bahwa alat bukti (P.2, P.3 dan P.4) bukan merupakan akta autentik, akan tetapi masuk kategori surat lain yang bukan akta, karenanya Majelis Hakim menilai kekuatan pembuktiannya sebagai bukti pendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 1881 Ayat (2) KUHPPerdata;

Menimbang bahwa alat bukti (P.1) adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon memberi bukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan Pemohon II berstatus isteri dari Pemohon I;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti (P.2) memberi bukti bahwa perkawinan orangtua Pemohon yang dilangsungkan pada tanggal 19 Mei 1961 belum tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dampit Kabupaten Malang;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti (P.3 dan P.4) memberi bukti bahwa ayah Pemohon bernama Dasuki dan ibu Pemohon bernama Lasiati telah meninggal dunia;

Menimbang bahwa Majelis Hakim juga mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa saksi-saksi Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan sendiri, serta *relevant* dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain yaitu mengenai para saksi hadir saat pernikahan orangtua Pemohon, mengetahui wali, saksi-saksi pernikahan dan maharnya dan antara orangtua Pemohon tidak ada larangan pernikahan serta tidak bercerai dan tetap beragama Islam yang

halaman 9 dari 13 halaman, Penetapan Nomor : 6264/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesemuanya sama dengan yang terurai pada permohonan Pemohon, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, yang dikuatkan dengan bukti-bukti, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 19 Mei 1961 telah terjadi akad nikah antara Dasuki dengan Lasiati, yang dilaksanakan di rumah orang tua Lasiati berdasarkan syariat agama Islam;
2. Bahwa saat menikah Dasuki berstatus jejaka dan Lasiati berstatus perawan serta tidak dalam pinangan pria lain, maksud kehendak untuk menikah tersebut atas kehendak sendiri dan dinyatakan secara tegas sesaat sebelum akad nikah dilangsungkan, serta antara keduanya tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut syari'at Islam maupun peraturan perundang-undangan;
3. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah Lasiati bernama Yontono dan yang menikah adalah guru ngaji Ahmad Kadam, saat itu wali nikah beragama Islam dan dalam keadaan sehat;
4. Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Wiyanto dan Jumani (Alm), saat itu keduanya hadir sendiri dalam majelis akad nikah, dewasa, berakal sehat, jelas pendengarannya dan beragama Islam, serta mendengar sendiri secara jelas ijab kabul dalam akad nikah tersebut;
5. Bahwa ijab kabul dalam pernikahan tersebut diucapkan secara tegas dan beruntun saat itu juga (tidak berselang waktu);
6. Bahwa mahar (maskawin) pernikahan tersebut berupa uang sebesar Rp 50,00 (lima puluh rupiah) dan sudah dibayarkan secara tunai saat itu juga;
7. Bahwa sejak pernikahan dilangsungkan sampai Dasuki dengan Lasiati meninggal dunia tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
8. Bahwa pernikahan tersebut sampai sekarang belum mendapatkan buku nikah karenanya Pemohon memohon *itsbat nikah* tersebut sebagai

halaman 10 dari 13 halaman, Penetapan Nomor : 6264/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelengkapan persyaratan administrasi dalam mengurus administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat Pemohon dapat membuktikan dalilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka petitum permohonan Pemohon nomor 1 dan 2 dipertimbangkan sebagai berikut

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas diketahui bahwa perkawinan orang tua Pemohon tersebut ternyata dilaksanakan **sebelum** berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Pengadilan berpendapat perkawinan yang demikian ini dapat disahkan selama memenuhi syarat rukunnya dan tidak bertentangan dengan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut pula, dapat diketahui bahwa perkawinan orang tua Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14, 16, 18, 19 dan 20 serta Pasal 24 sampai dengan 33 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa ketentuan hukum yang belum dipenuhi oleh orangtua Pemohon adalah ketentuan administratif yang terkait dengan pencatatan pernikahan. Hal ini terjadi bukan atas dasar kesengajaan orangtua Pemohon karena sebelum menikah orangtua Pemohon Undang-undang 1 Tahun 1974 belum lahir, dengan demikian tidak tercatatnya pernikahan Dasuki dengan Lasiati tersebut tidak disebabkan adanya unsur kesengajaan dan kelalaian orangtua Pemohon, oleh karenanya Pemohon layak mendapatkan perlindungan hukum;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu menengahkan dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam dalam kitab *I'anatut Tholibin* IV : 254, yaitu :

**وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من
نحو ولي وشاهدي عدول**

Artinya : "Di dalam pengakuan seseorang bahwa telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan tentang sahnya

halaman 11 dari 13 halaman, Penetapan Nomor : 6264/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan berdasarkan hukum, karenanya petitum permohonan Pemohon nomor 1 tersebut *dapat dikabulkan*;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon nomor 2 juga dikabulkan dengan menetapkan sah pernikahan Dasuki dengan Lasiati yang dilangsungkan pada tanggal 19 Mei 1961 di wilayah hukum Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dampit Kabupaten Malang;

Menimbang bahwa dalam diktum putusan ini, Majelis Hakim akan memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahan Dasuki dengan Lasiati tersebut kepada pegawai pencatat nikah kantor urusan agama Kecamatan yang mewilayahi dimana pernikahan Dasuki dengan Lasiati dahulu dilaksanakan (Kantor Urusan Agama Kecamatan Dampit Kabupaten Malang) Majelis Hakim berpendapat hal ini bukanlah merupakan *ultra petitum partium* (melebihi dari yang diminta) karena sebagai bentuk implementasi dan optimalisasi pelaksanaan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 34 s.d. 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa tentang petitum permohonan Pemohon nomor 3, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara` yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

halaman 12 dari 13 halaman, Penetapan Nomor : 6264/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Dasuki bin Sarip dengan Lasiati binti Yontono yang dilaksanakan pada tanggal 19 Mei 1961 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dampit Kabupaten Malang;
3. Memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan perkawinan orang tuanya (Dasuki bin Sarip dengan Lasiati binti Yontono) tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dampit Kabupaten Malang;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp705.000,00 (tujuh ratus lima ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 09 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Jumadilawal 1443 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. AZIZAH ULFAH, M.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. ENIK FARIDATURROHMAH, M.H. dan Dra. Hj. RUSMULYANI, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh FUAD HAMID ALDJUFRI, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon dan para Termohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. ENIK FARIDATURROHMAH, M.H.
Hakim Anggota II,

Dra. Hj. AZIZAH ULFAH, M.H.

Dra. Hj. RUSMULYANI, M.H.

Panitera Pengganti,

halaman 13 dari 13 halaman, Penetapan Nomor : 6264/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FUAD HAMID ALDJUFRI, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
3. Biaya Pengumuman	:	Rp	100.000,00
4. Biaya Panggilan	:	Rp	450.000,00
5. Biaya PNBP Panggilan	:	Rp	30.000,00
6. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
7. Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	705.000,00
(tujuh ratus lima ribu rupiah)			

halaman 14 dari 13 halaman, Penetapan Nomor : 6264/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)